Urus Sertifikat Tanah Mudah dan Gratis

KUDUS - Sebanyak 280 warga Kudus menerima sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh bupati Kudus H.M. Tamzil. Penyerahan tersebut berlangsung di pendopo kabupaten, Jumat pagi dan disaksikan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jateng, Ir. Jonahar, M.Ec, Dev., Kepala ATR/BPN Kudus, Sudarsono Arif Sumarno, S.H. dan unsur Forkopimda Kudus.

Sudarsono menjelaskan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) merupakan program unggulan sejak tahun 2017. Sertifikat tanah diberikan secara gratis. Namun, untuk biaya materai, patok tanda batas, dan fotokopi ditanggung oleh pemilik tanah. "Program ini merupakan program unggulan. Biaya lebih murah dan lebih mudah. Masyarakat hanya membayar tanggungan untuk patok, fotokopi, materai maksimal Rp 150.000," ungkapnya.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa sertifikat tanah di Kudus baru 74% atau sekitar 329.629 bidang yang diurus. Sementara, 26% atau 118.181 bidang belum diurus. Partisipasi masyarakat dalam rangka pengurusan sertifikat menjadi sorotannya. Maka, diperlukan sosialisasi secara terus menerus oleh Kantor ATR/BPN Kudus agar warga mau untuk mengurus. "Ada kejadian bahwa warga tidak bersedia mendaftarkan tanahnya. Sehingga, kami berupaya keras untuk terus membujuk agar segera dibuatkan sertifikat," jelasnya.

Sementara itu, bupati Kudus H.M. Tamzil mengingatkan warga Kudus agar menjaga dengan baik sertifikat tanah yang telah diserahkan. "Disimpan yang baik dan jangan asal taruh. Sertifikat adalah barang berharga yang harus dijaga," tuturnya. Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat Kudus yang belum tahu tentang program PTSL dapat segera datang ke Kantor ATR/BPN Kudus. "Tidak usah takut, biayanya tidak mahal maksimal hanya Rp 150.000. Dikasih tahu juga untuk teman, saudara atau tetangga bapak ibu semua bahwa urus sertifikat tanah sekarang mudah dan murah," imbuhnya.

Hal senada juga dilontarkan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah, Jonahar. Pihaknya menegaskan, sesuai peraturan tiga menteri yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa warga hanya dibebani biaya patok pembatas, materai, fotokopi dan administrasi lainnya. "Maksimal Rp 150.000 yang dibebankan, jika warga sudah punya patok dan materai sendiri, dipersilahkan. Negara tidak boleh memungut apapun dari warga," tegasnya.

Jonahar juga menjelaskan bahwa sertifikat tanah dapat digadaikan. Namun, dirinya menekankan, setelah digadaikan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. "Instruksi pak Presiden, jangan sampai setelah digadaikan, untuk beli mobil, itu kebutuhan konsumtif. Kalau bisa, digunakan untuk kegiatan produktif misalnya untuk menunjang bisnis atau usaha yang dimiliki," tutupnya.